

## BAB II

### CAKAP HUKUM DALAM PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA

#### A. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut perspektif ilmu psikologi, seorang individu dinyatakan telah memiliki kematangan usia jika telah lepas atau melewati masa remaja. Adapun masa remaja adalah tahap usia yang datang setelah masa kanak-kanak berakhir dan ditandai oleh pertumbuhan fisik secara cepat. Pertumbuhan cepat yang terjadi pada tubuh remaja luar dan dalam itu, membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadiannya.<sup>1</sup>

Hal inilah yang membawa para pakar pendidikan dan psikologi condong untuk menamakan tahap-tahap peralihan tersebut dalam kelompok tersendiri, yaitu remaja yang merupakan tahap peralihan dari kanak-kanak, serta persiapan untuk memasuki masa dewasa.

Dari perspektif ilmu Sosiologi, usia remaja adalah masa seseorang yang telah memiliki kematangan usia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Integrasi dalam masyarakat mempunyai banyak aspek efektif, kurang lebih berhubungan dengan masa puber. Termasuk juga perubahan intelektual yang mencolok. Transformasi intelektual yang khas dari cara berpikir remaja memungkinkannya untuk mencapai integrasi dalam hubungan sosial yang merupakan ciri khas umum periode perkembangan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Zakiyah Daradjat, *Remaja Harapan Dan Tantangan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995),h.8.

<sup>2</sup> J.W. Santrock, *Life-Span Development* (New York: Mc Graw Hill, 2012), h.363-364.

Perkawinan sebagai sebuah institusi, dipandang dari perspektif sosiologis adalah lembaga keluarga yang tidak hanya menjamin kelangsungan hidup manusia tetapi juga menjamin stabilitas sosial dan eksistensi yang bermartabat bagi pria dan wanita dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, lembaga perkawinan yang dibangun oleh pasangan yang secara psikologis belum memiliki kematangan, dapat menimbulkan disharmoni dalam masyarakat, seperti dapat dilihat pada fenomena anak terlantar.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengadopsi beberapa standar batas usia yang terdapat dalam BW. Pada beberapa Pasal dan bab dijelaskan tentang batasan anak yang berada dibawah perwalian, seperti pada bab X tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak sebagai berikut:

Pasal 45 ayat (1)

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

Pasal 45 ayat (2)

Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus

Pasal 46 ayat (1)

Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.

Pasal 46 ayat (2)

Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

---

<sup>3</sup> Daradjat, h.9.

Pasal 47 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.

Pasal 47 ayat (2)

Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.<sup>4</sup>

Apabila kita cermati Pasal demi Pasal mulai dari Pasal 46 s.d Pasal 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bahwa memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya adalah kewajiban orang tua. Adapun batas akan gugurnya kewajiban orang tua terhadap anaknya apabila anak telah kawin atau dapat berdiri sendiri. Maka "kawin atau dapat berdiri sendiri" menjadi indikasi seorang anak telah dewasa. Umur yang akan menjadi "persyaratan untuk melaksanakan perkawinan" dibahas secara khusus pada bab dan Pasal yang lain, sementara "dapat berdiri sendiri" dibatasi dengan umur diatas 18 tahun, karena anak dibawah umur 18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya.

Selanjutnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga mengatur ketika anak yang berumur dibawah 18 tahun tersebut tidak lagi mempunyai orang tua, maka terhadap mereka ditunjuklah perwalian, atau orang yang mengampu mereka, sebagai mana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan (2), yaitu:

---

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (1974).

Pasal 50 ayat (1)

Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Pasal 50 ayat (2)

Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.<sup>5</sup>

Pada Pasal 50 ayat (1) dan (2) ini dimaksudkan upaya penyelamatan terhadap anak yang tidak mempunyai orang tua baik karena meninggal atau karena sebab lain, maka di tunjuklah wali (orang yang mengurus mereka) yang kewenangannya mencakup urusan pribadi anak maupun harta benda yang dimiliki anak sampai anak tersebut dapat mandiri atau mencapai umur 18 tahun.

Persyaratan untuk melaksanakan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa syarat batas usia dizinkan melakukan perkawinan bagi calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sebagai terdapat dalam BAB 2 Pasal 6 dan Pasal 7 yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (2)

Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

Pasal 7 ayat (1)

Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Telah diubah dengan ketentuan umur laki-laki

---

<sup>5</sup> Indonesia.

dan perempuan 19 tahun melalui perubahan UU No.16 Tahun 2019.<sup>6</sup>

Pasal 7 ayat (2)

Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.<sup>7</sup>

Secara lengkapnya dapat diketahui bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh undang-undang sebagaimana diatur Pasal 6 sampai 12.

Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- 1) Ada persetujuan dari kedua calon mempelai
- 1) Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.
- 2) Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
- 3) Tidak melanggar larangan perkawinan.
- 4) Berlaku asas monogami.
- 5) Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.<sup>8</sup>

Dari keenam syarat-syarat perkawinan tersebut, yang menjadi pembahasan disini adalah nomor dua yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas ) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun".<sup>9</sup> Sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyamakan umur dizinkan menikah bagi laki-laki dan

<sup>6</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia (2019).

<sup>7</sup> Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, h.89-90.

<sup>8</sup> Gatot Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah (Jakarta: Djambatan, 1998), h.15.

<sup>9</sup> Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, h.119.

perempuan menjadi 19 tahun.

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan Undang-undang Perkawinan, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.<sup>10</sup>

Undang-undang juga memberikan perhatian lebih dalam isu kependudukan, karena penetapan batas usia minimal untuk menikah didasarkan pada kenyataan bahwa usia yang lebih rendah bagi wanita untuk menikah cenderung meningkatkan angka kelahiran dibandingkan dengan usia yang lebih tinggi. Memang pada waktu Undang-Undang Perkawinan dilahirkan, pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) belum seperti sekarang ini. Pada waktu itu orang berumah tangga masih mempunyai anak lebih dari tiga orang. Sehingga dikhawatirkan akan padat penduduk Indonesia jika kawin dengan umur yang sangat muda.<sup>11</sup>

Batas usia diizinkan melakukan perkawinan pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan dapat atau tidaknya seseorang mempertanggung jawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya, yang menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam hukum perdata.<sup>12</sup>

Pengaturan usia kecakapan melakukan perbuatan hukum yang lazimnya disimpulkan atau dikaitkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-

---

<sup>10</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h.7.

<sup>11</sup> Supramono, Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah, h.17.

<sup>12</sup> Wahyono Darmabrata, Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksana Lainnya (Jakarta: Gitama Jaya, 2003), h. 19.

undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>13</sup> Mengenai Pasal 47 Undang-undang Perkawinan, Prof. Hazairin, S.H, berpendapat bahwa Pasal ini membingungkan. Pasal ini menentukan seseorang telah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, tetapi sekaligus menentukan kembali menjadi tidak dewasa kalau anak tersebut belum menikah. Pasal 47 UU Perkawinan, tidak dapat dibaca seperti Pasal 330 KUH Perdata, karena usia dewasa dalam KUHPerdata, ditentukan mereka yang sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah. Apabila perkawinan mereka putus sebelum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka mereka tidak kembali pada usia belum dewasa.<sup>14</sup>

Semula batasan seseorang boleh menikah adalah umur 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita, ketentuan Pasal 29 BW: "Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan".<sup>15</sup>

Kemudian dalam Pasal 4 ayat (1) Huwelijksordonantie Indonesiers Java Minahasa en Amboina (ordonantie 15 Feb. 1933, S.1933-74) mengatakan : "seorang anak lelaki yang belum mencapai umur 18 tahun dan seorang anak perempuan yang belum mencapai umur 15 tahun tidak boleh melakukan perkawinan".

Dengan melihat ketentuan kedua peraturan tersebut, antara Pasal 29 BW dengan Ordonantie 15 Feb. 1933, S.1933-74 sama-sama mengatur umur menikah untuk laki-laki adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 15 tahun. Setelah ada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada peningkatan umur diperbolehkan menikah untuk laki-laki, yang semula 18 tahun menjadi 19 tahun, dan untuk perempuan, yang semula 15 tahun menjadi 16 tahun. Hal ini

---

<sup>13</sup> Darmabrata, h.26.

<sup>14</sup> Darmabrata, h.113.

<sup>15</sup> R.Subekti, Hukum Perjanjian, h.8.

sebagaimana bunyi ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "(1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun".

Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Ketiga hal ini sangat menentukan untuk pencapaian tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>16</sup> Persetujuan kedua calon meniscayakan perkawinan itu tidak di dasari oleh paksaan. Syarat ini setidaknya mengisyaratkan adanya emansipasi wanita sehingga setiap wanita dapat bebas menentukan pilihannya siapa yang paling cocok dan maslahat sebagai suaminya. Jadi tidak ada paksaan, terlebih lagi pada masyarakat yang telah maju.<sup>17</sup>

Batasan umur yang ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan masih lebih tinggi dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Ordonansi Perkawinan Kristen maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pembuat rancangan Undang-undang Perkawinan mungkin menganggap umur 16 tahun dan 19 tahun bagi seseorang lebih matang fisik dan kejiwaannya dari pada 18 tahun untuk laki-laki dan 15 tahun perempuan seperti yang ditetapkan hukum perdata.<sup>18</sup>

Lain halnya bila telah berumur 21 tahun lebih, tidak perlu izin orang tua untuk menikah karena dianggap telah dewasa. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 yang berbunyi : "untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus

---

<sup>16</sup> Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat Dan Hukum Agama (Bandung: Mandar Maju, 1990), h.45-47.

<sup>17</sup> Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional (Medan: Zahir Trading, 1997),h.35.

<sup>18</sup> Lili Rasjidi, Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia (Bandung: Alumni, 1982), h.111.

mendapat izin kedua orang tua”.

Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 BW yang mengatakan bahwa ”Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya.<sup>19</sup> Artinya batas umur kedewasaan baik dalam BW maupun dalam UU No.1 Tahun 1974 mengalami konsistensi yaitu sama-sama mengatakan dewasa adalah berumur 21 tahun. Namun untuk umur di izinkan untuk menikah mengalami peningkatan, untuk laki-laki dari 18 tahun menjadi 19 tahun dan untuk perempuan dari 15 tahun menjadi 16 tahun.

Dengan dicantumnya batas umur menunjukkan adanya *exepressip verbis* atau langkah penerobosan hukum adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam masyarakat adat Jawa misalnya seringkali dijumpai perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Anak perempuan Jawa dan Aceh seringkali di kawinkan meskipun umurnya masih kurang dari 15 tahun, walaupun mereka belum diperkenankan hidup bersama sampai batas umur yang pantas. Biasanya ini disebut dengan kawin gantung.<sup>20</sup>

Jika di analisa lebih jauh, peraturan batas usia dalam perkawinan ini memiliki kaitan cukup erat dengan masalah kependudukan. Dengan batasan umur ada kesan, pemerintah bermaksud untuk merekayasa untuk tidak mengatakan menahan laju perkawinan yang membawa akibat pada laju pertumbuhan penduduk.<sup>21</sup>

Hukum dalam masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang dewasa masih dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena

---

<sup>19</sup> R.Subekti, Hukum Perjanjian.h.90.

<sup>20</sup> R. Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung : Sumur (Bandung: Sumur, 1960),h.41.

<sup>21</sup> Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam Di Indonesia ; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqh, UU No.1/1974 Sampai KHI, 3rd ed. (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2006), h.71.

ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang kearah kedewasaan ia harus dibimbing.<sup>22</sup>

Dalam perkembangan berlakunya ketentuan Undang-undang No.1 tahun 1974, terutama terkait dengan Pasal 7 ayat (1), angka perceraian relatif tinggi yang disebabkan oleh faktor kesehatan. Salah satu problem kesehatan yang menyebabkan perceraian itu terkait dengan kesehatan reproduksi wanita yang pada gilirannya mengakibatkan pasangan tidak mampu memiliki keturunan.

Jika Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menentukan usia perkawinan wanita pada usia 16 tahun, maka peringatan para ahli kesehatan patut dijadikan bahan pertimbangan untuk merenungkan resiko yang akan terjadi bagi wanita. Beberapa ahli kesehatan menyatakan bahwa perkawinan dari pasangan usia muda bagi wanita, terutama di bawah usia 17 tahun beresiko kena kanker serviks.

Perkawinan pada usia matang, oleh beberapa ahli justru menunjukkan manfaat atau dampak kesehatan yang positif bagi pria. Penelitian mengenai hubungan antara perkawinan dan kesehatan pria itu sudah dilakukan sejak awal tahun 1858 oleh *William Farr*, ahli epidemiologi Inggris, sebagaimana ditunjukkan oleh Morabia<sup>23</sup> bahwa kadar hormon stres kortisol pria berkurang sehingga mengurangi kemungkinan terkena penyakit kronis dan membuat pria hidup sehat lebih lama.

Seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang

---

<sup>22</sup> Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, h.114.

<sup>23</sup> Alfredo Morabia, (ed.), 2004, *A History of Epidemiologic Methods and Concepts*, (Basel : Birkhuser,2004), h.112

telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat.

Usia 21 tahun merupakan usia ideal yang signifikan dalam membangun atau menciptakan sebuah perkawinan ideal. Meskipun usia 21 tahun itu tidak disebutkan secara eksplisit, namun dalam keterangan yang sifatnya lebih praktis dari Quraish Shihab<sup>24</sup> ditunjukkan bahwa perkawinan ideal itu terbangun dari pasangan yang berusia matang atau dewasa. Perkawinan ideal merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic demand*) sekaligus tujuan bagi setiap pasangan sebagai manusia normal. Tanpa kebutuhan dan tujuan itu, kehidupan perkawinan pasangan menjadi tidak sempurna. Lebih dari itu, menyalahi fitrahnya.

Mengingat bahwa kewenangan mewakili anak belum dewasa diberikan kepada orang tua atau wali sampai anak itu mencapai umur dewasa, dan kekuasaan orang tua dan perwalian menurut Undang-Undang Perkawinan berakhir pada saat anak yang bersangkutan mencapai umur 18 tahun (atau telah menikah) maka dapat disimpulkan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan Batas Usia adalah 18 tahun (atau telah menikah), dan sejak usia itu semua orang adalah cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali untuk tindakan hukum tertentu, menyatakan mereka tidak wenang bertindak.<sup>25</sup>

Dalam hal ini ada pemikiran yang bertentangan yang juga perlu penulis cantumkan dalam pemahaman Pasal 6 ayat (2) tentang izin orang tua terhadap seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun, yang ditafsirkan oleh Hendri Le A Weng<sup>26</sup> secara *a-contrario*, apabila seseorang tersebut telah berumur 21 tahun ia

---

<sup>24</sup> H.M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2000),h.212.

<sup>25</sup> J.Satrio, *Laporan Penelitian Tentang Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Batasan Umur Menurut Literatur*,h.15.

<sup>26</sup> Hendri Lee A Weng, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perkawinan ; Some Legal of Marriage Contact* (Medan: Universitas Sumatera Utara (Disertasi), 1986),h.136.

dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin dan setahu orang tua. Tentunya hal ini tidak dapat dibenarkan dan diterima sepenuhnya bagi seorang calon pengantin perempuan dalam konteks hukum Islam, karena ada kaitannya dengan persetujuan wali (orang tua laki-laki) yang menjadi rukun dalam perkawinan (akad nikah) tersebut.

Maka dari uraian diatas berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 disimpulkan bahwa Undang-undang Perkawinan berpegang pada patokan batas usia kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum bagi seseorang pada umur 18 tahun. Kalau undang-undang menetapkan kewenangan orang tua dan wali untuk mewakili anak belum dewasa, berakhir pada saat anak mencapai usia 18 tahun (atau setelah menikah sebelumnya ; Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Perkawinan) maka tidak logis kalau Undang-undang Perkawinan mempunyai patokan usia dewasa lain daripada 18 tahun. Karena kekuasaan orang tua dan perwalian berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak maka dengan demikian, menurut Undang-Undang Perkawinan orang yang sudah mencapai umur genap 18 tahun telah cakap untuk bertindak dalam hukum.

Selama empat dekade lebih (44 tahun) telah diberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan menerapkan syarat usia minimal dibolehkan menikah bagi warga negara Indonesia dengan membedakan antara laki-laki dan perempuan. Usia laki-laki 19 tahun dan usia perempuan 16 tahun. Namun pada tanggal 20 April 2017 diajukan Judicial Review terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan oleh tiga pemohon yaitu terdiri dari Pemohon I Endang Warsinah, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Gang Walet RT.02/RW.10, Desa Pabean Udik Kecamatan Indramayu, Propinsi Jawa Barat. Pemohon II Maryanti, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Propinsi Bengkulu. Dan Pemohon III

Rasminah, pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Blok Karang Malang RT.14/RW.04, Desa Krimun Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu Propinsi Jawa Barat. Ketiga pemohon memberikan kuasa kepada tiga belas kuasa hukum yaitu Supriyadi Widodo Eddyono, SH dan kawan-kawan.<sup>27</sup>

Pada Putusan 22/PUU-XV/2017 bagian pendahuluan, huruf a tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi point 6 berbunyi "bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut para pemohon telah menciptakan suasana ketidakpastian hukum, melahirkan penafsiran yang ambigu, tidak jelas, dan multi tafsir, sehingga mengekang pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya para pemohon, sehingga merugikan hak-hak konstitusional para pemohon".<sup>28</sup> Inilah yang menjadi dasar pengajuan uji materil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun pokok perkaranya dengan ruang lingkup Pasal yang diuji adalah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rumusan "perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Dasar konstitusional yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), materinya "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". Selanjutnya alasan-alasan pemohon bahwa pengujian yang dimohonkan pada Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa "16 (enam belas) tahun". Bahwa Undang-Undang Perkawinan telah melanggar prinsip "segala warga negara bersamaan kedudukan kedudukannya di dalam hukum", sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Perbedaan umur antara

---

<sup>27</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan 22/PUU-XV/2017 (Indonesia: Mahkamah Konstitusi, 2018), h.1.

<sup>28</sup> Konstitusi, h.3.

laki-laki dan perempuan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) merupakan wujud nyata dan konkrit tidak tercapainya persamaan kedudukan di dalam hukum antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 tersebut.

Bahwa pembedaan usia antara laki-laki dan perempuan sebagaimana materi yang dimohonkan untuk diuji tidak didasari argumentasi alasan ilmiah yang jelas, dan hanya di dasari atas jenis kelamin semata. Anggapan mitos bahwa kematangan perempuan tumbuh lebih cepat menjadi tidak relevan secara penelitian sebagaimana diuraikan dalam permohonan *a quo* dimana usia 16 (enam belas) tahun seorang anak perempuan belum mencapai kedewasaan berpikir dan belum sepenuhnya perkembangan alat reproduksi pada usia tersebut. Sehingga pembedaan usia tersebut dilakukan tanpa justifikasi yang jelas selain karena alasan jenis kelamin.<sup>29</sup> Demikian hal yang prinsip diantara alasan-alasan hukum yang dikemukakan pemohon sebanyak 126 point yang dicantumkan pada putusan Mahkamah Konstitusi diatas sesuai petitum pemohon agar mengabulkan seluruh permohonannya dan menghilangkan frasa 16 (enam belas) tahun karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dibaca umur 19 (sembilan belas) tahun.

Menanggapi permohonan permohonan, Hakim Konstitusi dalam pertimbangannya menimbang bahwa sekalipun dalil-dalil yang disampaikan pemohon beralasan hukum, namun tidak serta merta mahkamah akan menyatakan bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang frasa umur 16 (enam belas) tahun tidak dibaca 19 (sembilan belas) tahun, tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagaimana petitum pemohon. Karena batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk undang-

---

<sup>29</sup> Konstitusi, h. 15-16.

undang. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan batas usia minimal perkawinan, justeru akan menutup bagi pembentuk undang-undang di kemudian hari untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat.

Maka Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu selambat-lambat 3 (tiga) tahun kepada pembentuk undang-undang untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia minimal perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila dalam tenggang waktu tersebut belum dilakukan perubahan, maka untuk memberikan kepastian hukum dan mengeliminasi diskriminasi yang ditimbulkan oleh ketentuan tersebut, maka batas usia minimal perkawinan dimaksud diharmonisasikan dengan usia anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan diberlakukan sama bagi anak laki-laki dan perempuan. Sehingga amar putusan hakim konstitusi yaitu mengabulkan permohonan pemohon sebagian, menyatakan Pasal 7 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mahkamah juga menegaskan bahwa Pasal tersebut masih tetap berlaku sampai dilakukan perubahan undang-undang, serta memerintahkan pembuat undang-undang melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam tenggang waktu 3 (tiga) tahun terkait batas usia minimal perkawinan.<sup>30</sup>

Pada tanggal 15 Oktober 2019 Pemerintah secara resmi mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan mengubah ketentuan Pasal 7, sehingga pada ayat (1) menjadi ”perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan

---

<sup>30</sup> Konstitusi, h. 58-60.

belas) tahun”. Perubahan Undang-Undang ini merupakan pelaksanaan dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VX/2017 sebagaimana tercantum pada pertimbangan pemerintah point a, b, c dan d Undang-Undang ini.<sup>31</sup>

Pertimbangan pemerintah pada huruf a. bahwa negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; huruf b. bahwa perkawinan pada usia anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan dan hak sosial; huruf c. bahwa sebagai pelaksanaan atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VX/2017 perlu melaksanakan perubahan atas ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan huruf d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>32</sup>

Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Naskah Akademiknya<sup>33</sup> pada tinjauan teoritisnya memperhatikan tentang hak anak. Sebagaimana amanah Undang-Undang

---

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang no 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan pada pasal 7 dengan tetap mengakomodir dispensasi sebagaimana bunyi ayat (2).

<sup>32</sup> Indonesia, h.1.

<sup>33</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2019), 6-8.

Perlindungan Anak, hak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>34</sup>

Selanjutnya juga memuat tentang perlu atau tidaknya antara suami isteri membuat perjanjian perkawinan tentang harta atau perjanjian lainnya selama tidak menyangkut hal-hal yang dilarang untuk dilakukan perjanjian dalam sebuah perkawinan seperti : perjanjian yang menghapus kekuasaan suami sebagai kepala keluarga dalam perkawinan (*maritale macht*), menghapus kekuasaan sebagai ayah (*ouderlijke macht*), kehilangan hak-hak suami isteri yang ditinggal mati, membuat perjanjian bahwa suami akan memikul suatu bagian yang lebih besar dalam activa daripada bagiannya dalam passiva; bertujuan agar salah satu pihak menguntungkan diri untuk kerugian pihak-pihak ketiga, serta tidak boleh juga memperjanjikan hubungan suami isteri akan dikuasai oleh hukum negara asing.

Kajian terhadap asas/prinsip yang terkait dengan penyusunan norma sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi 60/PUU-XIII/2015<sup>35</sup> juga dikutip oleh penyusun naskah akademik atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu asas kebebasan berkontrak antara kedua belah pihak. Maka dimungkinkan kepada suami isteri membuat perjanjian tersendiri yang mereka anggap perlu. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan

---

<sup>34</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (2014).

<sup>35</sup> Mahkamah Konstitusi RI, Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015, Putusan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah Konstitusi, 2015), h.1. Putusan MK ini adalah Uji Materil terhadap UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar dan Pokok-Pokok Agraria, dan Uji Materil terhadap UU No.1 Tahun 1974 yang dimohonkan oleh Ny. Ida Farida, adapun substansi yang dimohonkan menuntut persamaan hak dalam perjanjian perkawinan yang tidak adil menurut pemohon sehingga mengakibatkan penderitaan terhadap dirinya.

demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat di musyawarahkan dan diputus bersama suami dan isteri.<sup>36</sup>

Asas kesetaraan dan keadilan substantif juga menjadi perhatian serius, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama didepan hukum baik secara *dejure* maupun *de-facto*. Laki-laki dan perempuan dipastikan memiliki akses yang sama berkaitan dengan sumber daya manusia, peluang atau kesempatan, dan menikmati manfaat yang sama dari pembangunan atau kebijakan. Konteksnya dalam masalah usia perkawinan, penentuan usia perkawinan yang sama antara laki-laki dan perempuan juga harus berdampak terhadap; persamaan kedudukan di muka hukum, persamaan akses dalam menikmati pendidikan dasar, persamaan menikmati derajat kesehatan dan persamaan kesempatan menikmati ketahanan keluarga.<sup>37</sup>

Terwujudnya penyatuan (*unification*) Undang-Undang Perkawinan yang memuat peraturan mengenai batas usia minimal perkawinan merupakan langkah maju untuk membangun hukum keluarga di Indonesia. Langkah ini hendaknya ditempuh walaupun menurut catatan sejarah selalu muncul pro dan kontra dalam proses perumusannya. Batasan usia minimal perkawinan telah beberapa kali mengalami perubahan, berawal RUU Perkawinan tahun 1973 menetapkan batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki 21 tahun dan batas usia perkawinan bagi perempuan 18 tahun, karena menuai potensi perdebatan dan rawan konflik akhirnya pembahasan ini tertunda.<sup>38</sup>

Disahkan Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 dengan mencantumkan batas usia menikah bagi laki-laki 19 tahun dan bagi

---

<sup>36</sup> Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.12-13.

<sup>37</sup> Manusia, h.14.

<sup>38</sup> Efrinaldi et al., "Tinjauan Masalah Terhadap Politik Hukum Penetapan Batas Minimal Usia Perkawinan Dalam," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 15, no. 1 (2022): 99–128, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtimaiyya/index>.

perempuan 16 tahun belum dianggap final dalam pembahasan ini, tetap menjadi diskusi alot di kalangan pegiat gender dan medis dengan alasan serta kemanusiaan apalagi dikaitkan dengan posisi Indonesia yang telah meratifikasi CEDAW, yaitu munculnya pernikahan dini ditengah masyarakat.<sup>39</sup> Hal tersebut terbukti melalui derasnya alur desakan untuk melakukan perubahan dan persamaan batas minimal usia menikah antara laki-laki dan perempuan, karena perbedaan batas usia tersebut dengan membedakan berdasarkan jenis kelamin semata dinyatakan tidak berdasar sama sekali.<sup>40</sup> Karena disamping aspek persamaan dan keadilan yang terabaikan yang tidak kalah pentingnya adalah kesehatan reproduksi perempuan pada usia 16 tahun belum matang untuk memikul tanggungjawab menjadi seorang ibu dengan proses hamil dan serangkaian penderitaan lainnya.<sup>41</sup>

Data UNICEF menginformasikan bahwa Wanita yang melahirkan antara usia 15 dan 19 tahun memiliki peluang dua kali lebih tinggi untuk meninggal dibandingkan wanita yang melahirkan setelah usia 20 tahun. Berbeda halnya dengan laki-laki yang telah melewati batas usia yang dipersyaratkan untuk menikah memang telah melewati usia anak-anak, hal inilah yang menimbulkan diskriminasi seolah-olah hanya laki-laki saja yang diperhatikan kesehatannya.<sup>42</sup>

---

<sup>39</sup> Darania Anisa, "Perubahan Usia Minimum Perkawinan Sebagai Upaya Mencegah Diskriminasi Gender Terhadap Perempuan," *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 9, no. 1 (2014): 9–23.

<sup>40</sup> Habibah Fiteriana, "Urgensi Penerapan Batas Usia Perkawinan Di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah Dan Maqashid Syari'ah," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 4, no. 1 (2023): 83–100, <https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>.

<sup>41</sup> Elycia Feronina Salim, Sonny Dewi Judiasih, and Deviana Yuanitasari, "Persamaan Syarat Usia Perkawinan Sebagai Wujud Kesetaraan Gender Dalam Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia," *Acta Djurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5, no. 1 (2021): 1–19.

<sup>42</sup> Konstitusi, Putusan 22/PUU-XV/2017, h.41.

Berdasarkan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2015, yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), hanya 8,88% anak perempuan Indonesia yang dapat menyelesaikan pendidikan mereka hingga tingkat sekolah menengah, dibandingkan dengan 91,12% anak perempuan yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun. Terdapat hubungan langsung antara tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai seorang perempuan dengan usia pernikahannya (18 tahun). Dibandingkan dengan perempuan yang menikah setelah usia 18 tahun, mereka yang menikah sebelum usia 18 tahun biasanya memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah. Usia legal untuk menikah bagi perempuan dan laki-laki tidak diragukan lagi telah menyebabkan kesenjangan akses antara kedua jenis kelamin terhadap hak untuk mendapatkan pendidikan.<sup>43</sup>

Meskipun usia minimum untuk menikah dalam Islam tidak ditentukan secara pasti, namun secara umum dapat diterima bahwa seseorang harus memiliki pikiran yang sehat dan dapat membedakan antara yang benar dan yang salah untuk dapat menyetujui pernikahan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam. Pernikahan bukan hanya masalah duniawi. Ajaran Islam menyatakan bahwa pernikahan adalah salah satu amanat Allah SWT karena merupakan hubungan yang sakral dan kuat yang tidak dapat dibandingkan dengan harta benda.

Meningkatnya laju pernikahan usia muda akan menimbulkan masalah bagi negara-negara dalam memahami susunan rencana kemajuan umum yang baru yang tertuang dalam laporan *Changing Our Reality: the 2030 Plan for Supportable Improvement Objectives (SDGs)* yang berisi 17 tujuan dengan 169 target. Tujuan-tujuan tersebut bersifat optimis dan mendunia, di mana setiap pemerintahan negara dapat mengembangkan fokus

---

<sup>43</sup> Konstitusi, h.42.

publiknya sendiri dengan menyinggung jiwa di tingkat dunia namun disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Setiap negara memilih bagaimana target yang optimis dan mendunia ini dapat diintegrasikan ke dalam siklus, pendekatan, dan prosedur pengaturan publik. Alasan untuk menyelesaikan laporan SDGs ini adalah bahwa pada tahun 2030 tidak ada negara yang akan ditinggalkan dalam hal mitigasi kemiskinan, salah satunya dengan mengurangi jumlah hubungan anak seperti yang diungkapkan dalam Tujuan Kelima SDGs, khususnya "Menyelesaikan korespondensi orientasi dan melibatkan semua perempuan dan laki-laki". Salah satu tujuan yang harus diakui dalam Tujuan 5.3 SDGs adalah untuk menghapus pernikahan anak (Bunuh setiap praktik yang menyakitkan, seperti pernikahan anak, pernikahan dini, dan pernikahan yang dibatasi).<sup>44</sup>

Pernikahan di usia muda merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak anak yang sangat merugikan. Hak ini benar-benar dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".<sup>45</sup> Selain itu, juga digarisbawahi dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa hak-hak istimewa anak merupakan hal yang esensial untuk kebebasan dasar yang harus dipastikan, dijaga dan dipenuhi oleh wali, keluarga, jaringan, negara, pemerintah, dan badan legislatif terdekat. Seorang anak yang hak-haknya harus dijamin, dijaga, dan dipenuhi

---

<sup>44</sup> Konstitusi, h.54.

<sup>45</sup> Salsabila Fatin Maulida Rahma, "Analisis Pernikahan Dini Atas Hak Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi Kasus: Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang)," *Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 127–37, <https://doi.org/10.14710/gk.2023.20386>.

adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.<sup>46</sup>

Secara faktual bahwa Indonesia telah menjadi salah satu negara pihak *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW). Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 1980 sewaktu diadakan Konperensi Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen. Sebagai tindaklanjut dari konvensi tersebut maka Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Internasional Untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap wanita *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW) tersebut melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.<sup>47</sup>

Dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan sebagai berikut :

”Negara-negara pihak wajib melakukan upaya-upaya khusus untuk mengapuskan diskriminasi terhadap perempuan dalam setiap masalah yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga, dan berdasarkan persamaan antara laki-laki dan perempuan”.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Alvina Rivini Trulia Mokolensang, Amario A. Gerungan, and Revy S. Korah, “Tinjauan Yuridis Mengenai Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Pernikahan Dini,” *Lex Privatum* 11, no. 1 (2023): 1–13.

<sup>47</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women),” Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (1984). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 isinya hanya terdiri dari 2 pasal; pasal 1 Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan (reservation) terhadap Pasal 29 ayat (1) tentang penyelesaian perselisihan mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan pada Undang-undang ini; Pasal 2 menyatakan pemberlakuannya sejak diundangkan yaitu tanggal 24 Juli 1984.

<sup>48</sup> Dubravka Simonovic (Chairperson of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 2007-2008), *Convention On The Elimination Of All Form Of Discrimination Against Women* (New York: United Nations Audiovisual Library of International Law, 2009).

Pasal diatas secara tegas menyatakan bahwa terdapat kewajiban negara pihak dalam hal ini negara Indonesia untuk menindaklanjutinya dengan melakukan upaya khusus menghapus dirkriminasi terhadap perempuan dalam hal perkawinan dan keluarga agar tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Maka Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah bentuk nyata dari sebuah diskriminasi terhadap perempuan, jelas terlihat bahwa perempuan tidak memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam hal pemenuhan hak-hak dasarnya. Oleh karena itu perbedaan tersebut merupakan bentuk ketidaksetaraan dihadapan hukum sehingga merugikan kedudukan anak perempuan di Indonesia.

Pengaturan batas usia perkawinan oleh negara juga merupakan realisasi dari pengakuan hak asasi manusia oleh masyarakat dunia berdasarkan Deklarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dan saat itu diterima oleh seluruh negara anggota. Maka Indonesia secara resmi telah menjadi anggota PBB 28 September 1950 mendapatkan amanah menerapkan DUHAM.

Pasal 16 DUHAM menyatakan bahwa: 1) Orang-orang yang sudah cukup umur tanpa batasan identitas, kewarganegaraan, atau agama memiliki hak yang sama untuk menikah dan membentuk sebuah keluarga. Mereka memiliki hak yang setara dalam masalah pernikahan, selama pernikahan dan pada saat perpisahan. 2) Pernikahan harus dilakukan atas keputusan bebas dan persetujuan penuh dari wanita dan pria yang bersangkutan. 3) Keluarga: kesatuan yang alamiah dan utama dalam masyarakat dan memenuhi syarat untuk keamanan masyarakat dan negara.<sup>49</sup>

Menurut ayat 1 Pasal 6, "Perkawinan didasarkan pada persetujuan

---

<sup>49</sup> Manusia, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, h.14-17.

kedua calon mempelai." Konsep Pasal 6 ayat (1) ini tidak hanya menekankan pentingnya aspek persetujuan, tetapi juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pembentukan sebuah ikatan perkawinan. Dengan demikian, indikator persetujuan yang diakui oleh konsep ini adalah tidak adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian, menurut Pasal 6 Ayat 2, seseorang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua, sebelum melangsungkan pernikahan. Menurut Pasal ini, seseorang harus berusia 21 tahun untuk melangsungkan pernikahan secara sah, tanpa persetujuan orang tua.<sup>50</sup>

Selain itu, untuk kembali ke DUHAM, Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Kebebasan Umum. Pasal 10 menegaskan kembali apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terkait dengan satu sisi untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, di mana pernikahan yang sah dapat terjadi dengan mempertimbangkan pilihan calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan pengaturan dalam Undang-Undang tersebut.

Dari aspek kesehatan masih tingginya angka kematian ibu di Indonesia menjadi masalah serius, salah satu penyumbangya adalah buruknya tingkat kesehatan reproduksi karena belum ada kesiapan dalam proses kehamilan dan persalinan. Berdasarkan data BPS ada 26,16 % perempuan melahirkan dibawah usia 20 tahun. Data RSCM 2014-2015 dari IGD Kebidanan dari 520, ada 78 (15%) sebelum usia 20 tahun mengalami hamil dengan anemia (OR2,08), Low Birth Weight (OR1,83). Survey SDKI 2012 bahwa persalinan ibu dibawah 20 tahun berkontribusi pada tingginya angka kematian dalam persalinan. Dalam data SDKI 2017 ada 7 % wanita

---

<sup>50</sup> Indonesia, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

berumur 15-19 tahun sudah pernah melahirkan atau sedang hamil anak pertama.

Menurut ahli Obstetri dan Ginekologi<sup>51</sup> menyatakan bahwa dampak kehamilan remaja mencakup banyak aspek yaitu: Keguguran (OR 3,3), Anemia pada kehamilan (OR 2,95), Malnutrisi ibu (OR 2,5), Tekanan darah tinggi (OR 1,82), Eklampsia (OR 3,18), Kelahiran prematur (OR 1,77), BBLR (OR 1,71), Kelainan bawaan (OR 1,08), CPD (OR 0,89). Dalam kesepakatan Rapat Kerja Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tahun 2018 di Batam berisi tentang usia minimal menikah adalah 18 tahun, usia minimal hamil adalah 20 tahun. Usia melahirkan membutuhkan kematangan fisik dan hormonal. Jika dilihat dari rentang waktu pubertas normal, perempuan selesainya ada pada usia 18 tahun, angka ini dihitung dari usia 15 tahun ditambah 3 tahun. Sedangkan untuk laki-laki adalah usia 20 tahun yaitu dari perhitungan usia 16,5 tahun ditambah dengan 3,5 tahun. Perempuan dibawah usia 20 tahun memiliki risiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika melakukan fungsi reproduksinya.

Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana terjadi persamaan usia antara laki-laki dan perempuan pada umur 19 (sembilan belas) tahun. Pertanyaannya apakah dipandang efektif untuk mencapai tujuan perlindungan terhadap perempuan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

---

<sup>51</sup> Manusia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, h.23-24. Data yang diuraikan diatas berasal dari data Kementerian Kesehatan dalam FGD Pembahasan Naskah Akademik RUU Perubahan Undang-Undang Perkawinan.

Efektif atau tidaknya penerapan batas usia minimal menikah yang baru dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Soerjono Soekanto<sup>52</sup> berpendapat ada lima faktor yang menjadi tolak ukur menilai efektifitas suatu hukum, yaitu pertama, faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, kedua, penegak hukum yaitu aparat yang membuat hukum, ketiga, fasilitas dan sarana yang memadai sebagai penunjang untuk menjalankan aturannya hukum tersebut, keempat, masyarakatnya yaitu lingkungan diterapkannya hukum tersebut, kelima, kebudayaan yaitu budaya masyarakat tempat dimana hukum diterapkan dapat menunjang terlaksananya hukum tersebut.

Andriati dkk dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa Implementasi batas usia minimal menikah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum efektif dengan argumentasinya bahwa: Pertama, dari faktor hukumnya sendiri masih terbuka lebar peluang pernikahan dini dengan adanya dispensasi nikah. Kedua, penegak hukum telah melakukan sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan dini, namun tidak maksimal disamping itu persoalan yang muncul sering diselesaikan melalui pendekatan kultural dibandingkan struktur hukum. Ketiga, terbatasnya media sebagai fasilitas pendukung terlaksananya aturan tersebut sebut saja KUA Kecamatan pada daerah terpencil dan terluar yang jauh dari jangkauan teknologi dan sinyal. Keempat, lingkungan masyarakat masih mempertahankan prinsip pencegahan melalui pendekatan *fiqh* atau syariat kenyataannya permohonan dispensasi dari tahun ke tahun semakin meningkat dari sebelumnya. Kelima, kebudayaan, masyarakat yang menganut hukum adatnya maka akan menaatinya. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan yang baru,

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.8.

maka bisa terealisasikan jika regulasi tersebut menggambarkan nilai-nilai kehidupan hukum adat.<sup>53</sup>

### **B. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.**

Pada bulan Desember 2006, pencatatan sipil di Indonesia telah mendapat pengaturan dalam hukum nasional melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Ordonansi-ordonansi yang sebelumnya mengatur catatan sipil di Indonesia dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>54</sup> Pertimbangan dibentuknya Undang-undang ini adalah:

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Untuk memberikan perlindungan, pengakuan, dan penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia dan warga negara Indonesia yang berada di luar wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan pengaturan tentang Administrasi Kependudukan.
3. Pengaturan tentang Administrasi Kependudukan hanya dapat terlaksana apabila di dukung oleh pelayanan yang profesional dan

---

<sup>53</sup> Syarifah Lisa Andriati, Mutiara Sari, and Windha Wulandari, "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Binamulia Hukum* 11, no. 1 (2022): 59–68, <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>.

<sup>54</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" (2006), Pasal 106.

peningkatan kesadaran penduduk, termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri.

4. Peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan yang ada tidak sesuai lagi dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang tertib dan tidak diskriminatif sehingga diperlukan pengaturan secara menyeluruh untuk menjadi pegangan bagi semua penyelenggara negara yang berhubungan dengan kependudukan.<sup>55</sup>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kecakapan bertindak hukum seorang warga negara Indonesia ditandai dengan batas usia seseorang yang telah wajib memiliki KTP, hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 63 ayat (1) dan (2) berbunyi:

Pasal 63 ayat (1)

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP

Pasal 63 ayat (2)

Orang Asing yang mengikuti status orang tuanya yang memiliki Izin Tinggal Tetap dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.<sup>56</sup>

Kemudian melalui revisi Undang-Undang 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014<sup>57</sup>, maka terjadi perubahan redaksi Pasal 63 ayat (1) menjadi "Penduduk

---

<sup>55</sup> Nana Fitriana, Masalah Pencatatan Nikah Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Depok: Tesis Kenotariatan Universitas Indonesia, 2012), 66.

<sup>56</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" (2006), h.33.

<sup>57</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Adapun pertimbangan Pemerintah dalam merevisi Undang-Undang ini sebagaimana tercantum pada pertimbangan

Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el". Sedangkan ayat (2) dihapus.

Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 pada perubahan ketentuan 63 ayat (1) menjelaskan kewajiban memiliki KTP-el bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau telah pernah kawin. Maka pada bab.I ketentuan umum, Pasal. 1 point (2) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pada point (3) Warga Negara Indonesia adalah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Point (4) Orang Asing adalah orang bukan warga negara Indonesia. Point (14) Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Point (19) Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai ketentuan Perundang-undangan.<sup>58</sup>

Secara filosofis bahwa penyesuaian/revisi Undang-undang No. 23 Tahun 2006 ini memberikan gambaran tujuan Negara yakni kesejahteraan masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi serta tetap memperhatikan kaidah kaidah hukum yang ada. Adapun secara sosiologis penyesuaian ini

---

poin (b) berbunyi : " bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan Administrasi Kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan Administrasi Kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib, dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

<sup>58</sup> Indonesia, Ketentuan Umum UU Nomor 24 Tahun 2013 pada h.3 dan 5.

merupakan tuntutan masyarakat yang disampaikan oleh anggota dewan melalui pemerintah baik di Pusat dan Daerah. Selanjutnya secara yuridis hal ini sangat memungkinkan untuk memperkuat dan mensinergikan dengan regulasi yang ada dan yang terkait.<sup>59</sup>

### **C. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.**

Menurut Gultom sebagaimana dikutip Ayu, perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>60</sup>

Pada tanggal 17 Oktober 2014 Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-Undang 35 Tahun 2014, terjadi perubahan berupa ketentuan umum Pasal 1 Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1

---

<sup>59</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Naskah Akademis Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2006.

<sup>60</sup> Rizqa Febry Ayu and Kamsi, "Perlindungan Anak Sebagai Landasan Filosofis Dan Sosiologis Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Asy- Syari'ah Jasser Auda," *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 7, no. 1 (2022): 11–34, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v7i1.4096>.

(satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18.<sup>61</sup> Namun tidak mengubah redaksi dari definisi anak sebagaimana bunyi Undang-Undang sebelumnya.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seseorang yang telah memiliki kecakapan bertindak hukum, apabila telah melewati batas usia anak-anak. Pemahaman ini diambil dari penafsiran logika terbalik dari pengertian anak, namun demikian tidak secara tegas dinyatakan cakap hukum, karena batas usia tersebut dimaksudkan dalam konteks perlindungan dan beberapa kewajiban terhadap hak anak.<sup>62</sup> Pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk termasuk anak yang masih dalam kandungan".<sup>63</sup>

Istilah "anak" yang berdiri sendiri tidak ada kaitannya dengan masalah kecakapan dan kewenangan bertindak hukum, kecuali apabila dikaitkan dengan perwalian". Istilah "anak belum dewasa" dalam satu kesatuan merupakan istilah teknis, kata-kata anak pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 hendak menunjukkan kedudukan seseorang dalam hubungan kekeluargaan (dapat dilihat pada Pasal 307, Pasal 308, Pasal 320-322, Pasal 327, Pasal 328 BW, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-undang No.1 Tahun 1974.<sup>64</sup>

Dalam pengertian dan batasan tentang anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) isu penting yang menjadi unsur definisi anak, yakni:

1) Seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian,

---

<sup>61</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>62</sup> J.Satrio, Laporan Penelitian Tentang Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Batasan Umur Menurut Literatur, h. 58.

<sup>63</sup> UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>64</sup> J.Satrio, Laporan Penelitian Tentang Kecakapan Dan Kewenangan Bertindak Dalam Hukum Berdasarkan Batasan Umur Menurut Literatur, h.8.

setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa.

- 2) Anak yang masih dalam kandungan. Regulasi ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan.<sup>65</sup>

Dalam pengertian anak yang masih dalam kandungan, tidak ditemukan rumusan yang jelas tentang batas anak dalam kandungan. Meskipun Pasal 1 Undang-undang No.23 Tahun 2002 dalam penjelasan demi Pasalnya dinyatakan "cukup jelas", namun secara yuridis penentuan batas kapan anak dalam kandungan sudah menyanggah hak-haknya, belum secara tuntas dijabarkan dalam Undang-undang ini.<sup>66</sup>

Ketika Komnas Perlindungan Anak memberi masukan kepada Komisi VII DPR, menggunakan metode *protection approach* dalam membatasi usia dan pengertian anak. Artinya Undang-undang No.23 Tahun 2002 ini memberi batasan siapakah subjek hukum yang didelegasi secara yuridis formal dalam rumusan norma hukum (*legal norm*) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang berhak memperoleh perlindungan dari negara.

Karena yang ditentukan adalah subjek hak perlindungan, bukan siapa yang di kualifikasi sebagai orang yang masih anak-anak dan siapa yang sudah masuk dalam status hukum sebagai orang cakap hukum. Pendapat senada dikemukakan Savitri Goonesekere dalam bukunya "*Children, Law and Justice A South Asian Perspective*". Disebutkan bahwa definisi anak pada Pasal 1 KHA adalah siapa

---

<sup>65</sup> Muhammad Joni Dkk, Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, (Jakarta: Komnas Perlindungan Anak dan Save the Children, 2006), h.29.

<sup>66</sup> Joni and Dkk, Mengenal Lebih Dekat Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,,h.32.

yang menjadi pemegang hak (*right holders*).<sup>67</sup>

*article I defines the holder of rights under the convention on the rights of the child as every human being below the age 18 years...”.*

Pasal I mendefinisikan pemegang hak berdasarkan konvensi tentang hak-hak anak adalah setiap orang di bawah usia 18 tahun.<sup>68</sup>

Dengan demikian, batasan usia anak dalam Undang-undang ini bukan dimaksud menentukan siapa yang telah dewasa dan siapa yang masih anak-anak. Sebaliknya, dengan pendekatan perlindungan, maka setiap orang (*every human being*) dibawah 18 tahun selaku subyek hukum dari Undang-undang No.23 tahun 2002 mempunyai hak atas perlindungan dari negara yang diwujudkan dengan jaminan hukum UU No.23/2002.<sup>69</sup>

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai instrumen HAM menegaskan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pasal 3).<sup>70</sup>

Untuk menentukan batasan usia anak yang terkait dengan atau melakukan perbuatan hukum tertentu, *guidelines for initial report* yang dipergunakan Komite PBB untuk Hak Anak (*Committee on the Rights of the Child*) meminta negara-negara peserta (*states parties*) untuk menyediakan informasi

---

<sup>67</sup> Savitri Goonesekere, *Children, Law and Justice A South Asian Perspective* (New Delhi: Unicef and Sage Publications, 1998), h.79.

<sup>68</sup> Goonesekere, h.79.

<sup>69</sup> Joni and Dkk, *Menenal Lebih Dekat Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*,h.30.

<sup>70</sup> Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, h.6.

yang relevan mengenai Pasal I KHA.<sup>71</sup> Maksudnya, negara peserta diminta menyediakan ketentuan hukum tentang pengaturan batasan usia minimum untuk maksud atau perbuatan hukum tertentu.

Jadi, dalam hal tertentu, dapat ditentukan berapa batas usia seorang anak boleh bertindak sendiri, namun tidak terbatas pada:

- 1) Memperoleh konsultasi hukum dan medis tanpa izin orangtua (*legal or medical counselling without parental consent*);
- 2) Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya (*hazardous employment*);
- 3) Mengerjakan pekerjaan paruh waktu (*part-time employment*);
- 4) Melakukan pekerjaan penuh waktu (*full time employment*);
- 5) Menikah/ kawin (*marriage*);
- 6) Izin melakukan hubungan seksual (*seksual consent*);
- 7) Secara sukarela masuk ke dalam angkatan bersenjata (*voluntary enlistment into armed forces*);
- 8) Sukarela menjadi saksi di pengadilan (*voluntary giving testimony in court*);
- 9) Batas usia untuk tanggung jawab kriminal (*criminal liability*);
- 10) Perampasan kemerdekaan (*deprivation of liberty*);
- 11) Penjatuhan hukuman;
- 12) Penggunaan atau mengkonsumsi minuman beralkohol.<sup>72</sup>

Namun demikian kultur di sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak memandang hal yang wajar jika pernikahan dilakukan pada usia anak-anak. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh PKPA tahun 2008, ada beberapa penyebab kasus KDRT, Kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, yaitu:

---

<sup>71</sup> UNICEF, *Implementation Handbook for the Convention on the Rights of the Child* (New York: UNICEF, 1998), h.2.

<sup>72</sup> UNICEF.

- 1) Pandangan tentang “kedewasaan” seseorang yang dilihat dari perspektif ekonomi. Ketika seseorang telah mampu menghasilkan uang atau telah terjun ke sektor pekerjaan produktif telah dipandang dewasa dan dapat melangsungkan perkawinan, meskipun secara usia masih anak-anak.
- 2) Kedewasaan seseorang yang dilihat dari perubahan-perubahan secara fisik, misalnya menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki, diikuti dengan perubahan terhadap organ-organ reproduksi.
- 3) Terjadinya kehamilan di luar nikah, menikah adalah solusi yang sering diambil oleh keluarga dan masyarakat untuk menutupi aib dan menyelamatkan status anak pasca kelahiran.
- 4) Korban perkawinan dibawah umur lebih banyak anak perempuan karena kemandirian secara ekonomi, status pendidikan dan kapasitas perempuan bukan hal penting bagi keluarga. Karena perempuan sebagai istri segala kebutuhan dan hak-hak individualnya akan menjadi tanggung jawab suami.
- 5) Tidak adanya sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-Undang Perkawinan, menyebabkan pihak-pihak yang memaksa pernikahan di usia dini tidak dapat ditangani secara pidana.<sup>73</sup>

Jika saja semua orang terutama orang tua benar-benar menyadari dan belajar dari berbagai dampak negatif yang ditimbulkan akibat perkawinan anak dibawah umur tentu saja tidak ada orang tua yang ingin merelakan anak-anaknya terutama anak perempuannya akan menjadi korban berikutnya. Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang diprogramkan oleh pemerintah dan juga usaha-usaha menolak perkawinan dibawah umur

---

<sup>73</sup> Ahmad Sofian, “Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” [www.kompas.com](http://www.kompas.com), 2008, h.1, di akses tanggal 07 April 2024 jam. 15.18 WIB.

yang dilakukan oleh sejumlah organisasi perlindungan anak hanya yang akan menjadi wacana perdebatan tak berujung.

